



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA SEKRETARIAT DAERAH

KANTOR PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN MIMIKA

Jl. Poros Kuala Kencana, SP. 3 Timika – Papua 99968

Timika, 13 Mei 2024

Kepada Yth.

1. Para Pimpinan OPD;
2. Para Kepala Distrik;
3. Para Kepala Kelurahan

di –

Timika

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4/0317/2024

TENTANG

PENERAPAN APEL PAGI/GABUNGAN

Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya semua Pimpinan, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi agar :

1. Bagi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil setiap tanggal 17 tiap bulan agar melaksanakan Apel Gabungan termasuk Non ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Mimika bertempat di Pusat Pemerintahan SP3 dengan mengenakan pakaian Korpri;
2. Bagi Honorer (Non ASN) agar melaksanakan Apel setiap hari pada pukul 08.00 WIT,
 - OPD di Pusat Pemerintahan SP3 melaksanan Apel pagi bertempat di Kantor Pusat Pemerintahan; dan
 - OPD di luar Pusat Pemerintahan melaksanakan apel di masing – masing OPD.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

Dr. IDA WAHYUNI, S.STP. M.Ec. Dev
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19800820 199912 2 001